

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Narkotika telah menjadi fenomena global yang berdampak signifikan pada kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat. Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan berbahaya (Narkotika), telah memperlihatkan keprihatinan dan problematika bangsa dan masyarakat dunia. *United Nations International Drug Control Programme* (UNDP) mengeluarkan data bahwa lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) orang penduduk dunia terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,¹ dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara penyalahgunaan, serta jenis Narkotika yang disalahgunakannya.

Melihat kondisi dinamika dunia tersebut maka Indonesia juga, tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dunia, Salah satunya adalah penanganan penyalahgunaan Narkotika. Indonesia sendiri sering terjadi perubahan angka penurunan dan kenaikan pada penyalahgunaan Narkotika yang tidak tetap namun dinamis atau cenderung bergerak terus menerus dari tahun ke tahun. Data BNN menjelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika yaitu 1,80%, menjadi 1,95%. Sedangkan pada periode

¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press, Medan:2011, hlm.,13

2021-2023, penggunaan Narkoba turun menjadi 1,73%, atau sekitar 3,3 juta orang. Jumlahnya menurun 0,22%.²

Meskipun demikian, penanganan yang lebih intens baik pemerintah maupun masyarakat harus terus dilakukan guna mempertahankan angka penurunan penggunaan Narkoba setidaknya tetap atau menjadi semakin menurun. Maka dari itu salah satu alternatif pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana Narkotika adalah dengan pelaksanaan program dilembaga pemasyarakatan. Namun Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dahulu seringkali dipandang sebelah mata sebagai Institusi yang memfasilitasi pemberian hukuman serta penanggungan kemerdekaan tersangka atau terpidana³.

Kalau kita lihat jauh kedalam sebenarnya pembinaan seringkali berjalan tidak efektif, ini dikarenakan keadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang sudah tidak sehat lagi, serta *outputnya* yang sering tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya berisi banyak pembinaan yang memberikan banyak penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (*Residivis*), tapi sama halnya seperti kasus Narkoba yang menimpa banyak masyarakat umum bahkan selebritis yang hampir sebagian terjadi pengulangan (*Resedivis*), sebut saja kasus Roy Marten dan kasus terbarunya Amar Zoni. ini membuktikan bahwa pada kenyataannya yang sebenarnya pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan

² Press Release Capaian Kerja Akhir Tahun 2023 BNN Kota Yogyakarta, <https://yogyakartakota.bnn.go.id/2023/12/27>. Diakses pada tanggal 28 april 2024, pukul 13.49 WIT.

³ Drake dalam Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, KBM Indonesia, Yogyakarta:2021, hlm., 1

(Lapas) masih belumlah efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya Narkotika yang berulang (*Residivis*)⁴.

Maka dari itu peran dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di masing – masing daerah sangatlah penting dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana khususnya penyalagunaan Narkotika. Konsep dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri pada level empirisnya, sesungguhnya, tidak jauh berbeda dengan penjara. Tujuan sebenarnya dari sistem pemasyarakatan itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Berbunyi bahwa

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁵

Ini menunjukan bahwa tujuan akhir dari pada sistem Pemasyarakatan itu sendiri tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyatukan kembali antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat pada umumnya, sebagai bentuk warga

⁴ Ahmad Alpakar, *Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Palembang, Fakultas Hukum, 2019. Hlm.,4-5

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

negara yang baik dan bertanggung jawab, agar supaya keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mampu dan mau untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Kalau kita analisis posisi Indonesia dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika jauh ke dalam maka Penyalagunaan Narkotika sudah merupakan masalah yang sangat serius karena Indonesia saat ini sudah menjadi darurat Narkotika. Barangkali sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia tidak hanya sebagai daerah persinggahan Narkotika, melainkan juga sudah menjadi daerah penghasil dan perdagangan Narkotika. Penyalagunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas menunjukan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih intens untuk menanggulangnya, karena bahaya yang di timbulkan dapat mengancam keberadaan generasi-generasi pewaris dan penerus bangsa ini.

Untuk menangani hal tersebut, negara Republik Indonesia berpegang pada Hukum Pidana sebagai acuan peraturan yang paling ketat dengan sanksi yang tegas. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Secara umum tujuan hukum Pidana dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dicapai adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran dari orang lain. Hukum pidana juga tidak menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran Barat yang individualistik, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.⁷

Hukum diciptakan atau ditulis oleh manusia yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan suatu keadaan, aman, dan tertib demikiannya juga hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP berlaku bagi setiap orang yang

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: RINEKA CITRA, 2008, hlm.,1

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2017, hlm., 13

melanggar larangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa hukum pidana yang di atur dalam KUHP berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara RI.⁸

Berangkat dari masalah-masalah semacam itulah sistem pembinaan narapidana dibuat bertujuan untuk mencapai kehidupan sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3 tertulis asas-asas pembinaan narapidana adalah:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.⁹

Hadirnya asas-asas pembinaan narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan bukan tanpa alasan dan tujuan melainkan dapat diharapkan mereka yang telah selesai menjalani pidana penjaranya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahatnya lagi (*residivis*) dengan asumsi mereka yang telah bebas dan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Cetakan Keenam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm., 13

⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

telah kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat, serta juga diharapkan benar-benar membawa efek jera terhadap pelaku kejahatan. Tapi pada realitanya masalah pengulangan tindak pidana masih saja banyak terjadi dalam masyarakat luas serta sudah menjadi permasalahan sosial yang sering muncul dan berkembang di dalam kehidupan. Spesifikasinya bagi mereka yang telah lebih dari satu kali tertangkap dan dijatuhi sanksi pidana penjara lebih dari satu kali serta dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, akan tetapi para pelaku tersebut tidak jera terhadap perbuatan dan sanksi yang didapatakan, khususnya tindak pidana Narkotika.

Kota Ternate sebagai salah satu pusat aktivitas di Maluku Utara, tidak terlepas dari tantangan ini. Lapas Kelas IIA Ternate sejauh ini sudah melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika yang dimana berfokus kepada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, serta pencegahan terhadap kembalinya melakukan tindak pidana. Diantaranya adalah program keagamaan dan moral yang mencakup seperti shalat berjamaah, pembacaan kitab suci, dan ceramah agama yang bertujuan untuk melakukan bimbingan spiritual. Lapas kelas IIA Ternate juga memberikan izin serta memfasilitasi kunjungan keluarga yang bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dan dukungan emosional.

Akan tetapi walaupun telah dilakukan pembinaan dan reintegrasi, pengulangan tindak pidana narkotika masih saja sering terjadi itu karena kompleksnya masalah yang dihadapi di Lapas kelas IIA Ternate. Salah satu masalah utamanya adalah peredaran narkotika yang terus berlanjut di dalam lapas. Narapidana sering kali masih bisa mendapatkan narkotika melalui berbagai cara, termasuk

penyelundupan oleh pengunjung atau bahkan oknum petugas yang korup. Serta kurangnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam lapas yang menghambat narapidana untuk memperoleh keterampilan baru yang berguna setelah mereka dibebaskan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data penelitian awal yang penulis dapatkan bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate perbulan April 2024 sebanyak 279 orang, dimana ada sekitar 125 atau hampir 70% persen merupakan narapidana Narkotika dan diantaranya terdapat narapidana pengulangan (*residivis*) tindak pidana narkotika sebanyak 36 orang.¹⁰ Adapun dari data ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut, kepada mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana berulang (*residivis*) seperti penjelasan diatas dapat di jadikan dasar pemberat hukumannya menurut peraturan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka dapat diancam tambahan hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman yang normal dengan syarat jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.¹¹

Data diatas menunjukkan tingginya tingkat pengulangan tindak pidana penyalagunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate.

¹⁰ Sumber data Registrasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, pada tanggal 7 mei 2024.

¹¹ Lihat penjelasan pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 ayat (1)

Tentunya ada tantangan dan kekurangan dalam menjalankan peran tersebut sehingga menjadi bahan evaluasi agar sistem pemasyarakatan perlu ditinjau dan diperkuat.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana peran lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dalam menanggulangi tingginya pengulangan tindak pidana Narkotika, dengan judul : **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Dalam Menanggulangi Tingginya Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Ternate** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Tahun 2024).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dalam menanggulangi tingginya pengulangan tindak pidana Narkotika di Kota Ternate?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana *Residivisme* Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dalam menanggulangi tingginya pengulangan tindak pidana Narkotika di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terjadinya pengulangan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis dan menambah ilmu pengetahuan di bidang peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang lebih baik, khususnya pengulangan tindak pidana Narkotika di Kota Ternate.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk program rehabilitasi yang lebih efektif. bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate. Serta manfaatnya bagi penulis dapat mengetahui sejauh mana peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dalam menanggulangi tingginya pengulangan tindak pidana narkoba di kota Ternate. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi bagi pembuat kebijakan dibidang pemasyarakatan Serta juga dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi teman-teman mahasiswa.